



PERATURAN BUPATI B REBES
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KIOS PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING
DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Brebes, perlu menetapkan mekanisme pelayanan secara daring;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring, maka untuk meningkatkan akses penduduk kepada pelayanan administrasi kependudukan, perlu membangun Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring di Desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring di Desa dan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KIOS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.

2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Operator Dinas adalah pegawai Dinas yang melaksanakan tugas melakukan verifikasi dan penginputan permohonan di aplikasi SIAK Terpusat.
8. Operator Desa/Kelurahan adalah petugas yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan Surat Perintah Tugas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas untuk melayani permohonan dokumen kependudukan di Desa dan Kelurahan.
9. Pemohon adalah penduduk daerah yang terdaftar dalam database kependudukan dengan alamat sesuai desa setempat yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

12. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang

selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.

13. Siak Terpusat adalah sistem digitalisasi yang digunakan pelayanan dukcapil yang dapat terkoneksi daring secara nasional.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
15. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang bermaksud pindah Kabupaten/Kota/Provinsi lain yang diterbitkan oleh Dinas.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota.
18. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian Kepala Keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
19. Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses Pelayanan Administrasi

kependudukan Daring.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan kios pelayanan administrasi kependudukan daring di Desa dan Kelurahan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kios pelayanan administrasi kependudukan daring di Desa dan Kelurahan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan menuju pelayanan prima;
 - b. mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - c. mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan; dan
 - d. mencegah adanya pungutan liar dan praktik percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan.

BAB II

NAMA, MEDIA DAN PRODUK PELAYANAN

Pasal 3

Nama Pelayanan Kios Administrasi Kependudukan Daring di Desa dan Kelurahan yaitu Peluk Daku Sahabat.

Pasal 4

- (1) Media pelayanan Peluk Daku Sahabat dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan berbasis SIAK Terpusat dengan level Desa dan Kelurahan;
 - b. pelayanan Administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan berbasis aplikasi online dengan level Desa dan Kelurahan; dan
 - c. pelayanan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan melalui media sosial.

- (2) Pelayanan Peluk Daku Sahabat Terdiri atas :
- a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan

- b. Pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK Baru karena perubahan data;
 - c. permohonan penerbitan KTP-el;
 - d. permohonan penerbitan KIA; dan
 - e. permohonan penerbitan SKP antar Kecamatan / Kabupaten / Kota / Provinsi.
- (4) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a.kutipan akta kelahiran; dan
 - b.kutipan akta kematian.

Pasal 5

- (1) Pelayanan administrasi kependudukan melalui Peluk Daku Sahabat berbasis SIAK Terpusat di desa dan Kelurahan dilakukan dengan cara :
- a. Pemohon melakukan pendaftaran di kantor Desa dan Kelurahan dengan membawa persyaratan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan;
 - b. Operator Desa dan Kelurahan melakukan penelitian kebenaran dan kelengkapan dokumen;
 - c. Operator Desa dan Kelurahan melakukan pengisian formulir elektronik dan mengunggah file dokumen melalui sistem informasi;
 - d. Operator Desa dan Kelurahan menyerahkan bukti tanda pendaftaran kepada Pemohon;
 - e. Operator Dinas melakukan verifikasi dan validasi secara daring;
 - f. Operator Dinas memproses dokumen melalui aplikasi SIAK Terpusat;
 - g. Setelah dokumen tercetak, operator dinas mengirimkan file dokumen ke operator desa melalui SIAK Terpusat; dan

- h. Operator Desa dan Kelurahan mencetak dokumen dan memberikan kepada pemohon.

- (2) Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN

Pasal 6

Dalam hal sarana dan prasarana guna penyelesaian dokumen kependudukan dalam kondisi lengkap dan berjalan normal, jangka waktu penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia yang dibutuhkan Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan Kios Administrasi Kependudukan Daring paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang operator Desa dan Kelurahan.
- (2) Kompetensi petugas pelayanan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan Kios Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - b. memiliki integritas tinggi;
 - c. memahami tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. terampil mengoperasikan komputer;
 - e. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif;
 - f. disiplin dan taat waktu pelayanan; dan
 - g. berasal dari perangkat desa/kelurahan yang

membidangi.

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana Pelayanan yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan Kios Administrasi Kependudukan meliputi :
 - a. seperangkat komputer (*PC / laptop*);
 - b. alat (*scanner*) dokumen;
 - c. printer (*laserjet*);
 - d. koneksi Internet / (*wifi*) tertutup;
 - e. alat tulis kantor berupa kertas HVS A4 80 gram; dan
 - f. perangkat lainnya yang mendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.

BAB V

BIAYA DAN PENDANAAN

Pasal 9

Semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui Kios Administrasi Kependudukan Daring tidak dipungut biaya.

Pasal 10

- (1) Pendanaan dalam pelayanan Kios Administrasi Kependudukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber pendanaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 11

- (1) Operator Desa dan Kelurahan dilarang memungut

dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam memberikan pelayanan Kios Administrasi Kependudukan Daring.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2020 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 november 2022
BUPATI BREBES,

ttd


Diundangkan di Brebes
pada tanggal 28 november 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

IDZA PRIYANTI

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 84

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KIOS
 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 DARING DI DESA DAN KELURAHAN

ALUR PELAYANAN KIOS ADMININSTRASI KEPENDUDUKAN
 DI DESA DAN KELURAHAN



BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 KIOS PELAYANAN ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN DARING DI DESA DAN
 KELURAHAN

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN
 KIOS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING DI DESA DAN KELURAHAN**

NO	PRODUK LAYANAN	JENIS LAYANAN	WAKTU	KETERANGAN
A. Pendaftaran Penduduk				
1.	Kartu Keluarga (KK)	a. KK baru (karena menikah, cerai, pendatang) b. Perubahan data KK c. Penerbitan KK rusak/ hilang	1 hari (1 x 24 jam)	
2.	KTP	a. Perubahan data KTP b. Permohonan penerbitan KTP karena rusak/hilang	5 hari kerja	Proses cetak KTP 1 hari (1 x 24 jam) dilaksanakan oleh operator Kecamatan
3.	KIA	a. Permohonan KIA baru b. Perubahan data KIA c. Penggantian KIA usia lebih 5 th d. KIA hilang/rusak	5 hari kerja	Proses cetak KIA adalah 1 hari (1 x 24 jam) dilaksanakan oleh operator Kecamatan
4.	Surat Keterangan Pindah	Pindah alamat luar Wilayah (antar desa/ kecamatan/kabupaten /kota/provinsi)	1 hari (1 x 24 jam)	
B. Pencatatan Sipil				
1.	Kutipan Akta Kematian	Penerbitan Kutipan Akta Kematian Pertama	4 hari kerja	
2.	Kutipan Akta Kelahiran	Penerbitan Kutipan Akta Kematian Pertama	4 hari kerja	

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab. Brebes



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara